

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dalam rangka memenuhi pembiayaan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dapat diperoleh dari hasil penerimaan suatu daerah atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya apabila PAD yang diperoleh oleh daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya mengatur 11 (sebelas) jenis pajak, yang meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Garut yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan salah satu bagian dari Pajak Daerah. Seperti yang sudah tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997) tentang yang semula pajak BPHTB

merupakan Pajak Pusat dilimpahkan pengelolaannya menjadi Pajak Daerah. Selanjutnya mulai tahun 2011 pajak BPHTB ini resmi ditetapkan menjadi pajak kabupaten atau kota. Tentunya hal ini akan menjadikan Pajak Daerah mengalami peningkatan, mengingat pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan PAD maka dengan adanya penambahan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola secara efektif dan memberikan kontribusi bagi peningkatan Pajak Daerah.

Jenis pajak BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut. Berikut daftar target dan realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Garut.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pajak BPHTB Kabupaten Garut
Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	8.000.000.000	8.560.099.927	107,00
2014	7.000.000.000	6.571.450.012	93,88
2015	9.500.000.000	9.859.700.663	103,79
2016	10.368.915.508	8.454.564.884	81,54
2017	23.272.851.184	18.332.919.942	78,77

Sumber : BAPENDA Kabupaten Garut (diolah peneliti)

Dari tabel 1.1 terlihat baik dari segi target dan realisasi penerimaan BPHTB dari tahun 2011 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 realisasi pendapatan BPHTB berhasil melampaui target. Sedangkan pada tahun 2014, 2016, dan 2017 pendapatan BPHTB belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Terutama pada tahun 2017 realisasi pendapatannya menurun cukup signifikan.

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak BPHTB diindikasikan karena banyaknya kebocoran pajak pada sektor jual beli tanah dan bangunan. Bahkan tidak jarang juga oleh oknum-oknum tertentu nilai transaksinya direkayasa jauh di bawah harga pasaran dan NJOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) padahal tanah tersebut berada di lokasi yang potensial. Dan juga karena adanya kecenderungan untuk tidak mencantumkan harga transaksi yang riil atau sebenarnya, sehingga realisasi pajak BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak tidak dapat diprediksi secara akurat.

Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang BPHTB. Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan pajak dari sektor BPHTB di daerahnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensifikasi Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut Tahun 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dipaparkan diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa :

1. Tidak stabilnya penerimaan anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten Garut dari tahun 2013-2017.
2. Terjadinya penurunan yang signifikan pada penerimaan anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di tahun 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB secara parsial?

2. Seberapa besar pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dan kenyataan di lapangan. Selain itu, untuk melihat seberapa besar pengaruh intensifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut terhadap tingkat penerimaan pajak BPHTB.
2. Bagi Instansi, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan saran sebagai bentuk pengabdian masyarakat bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak BPHTB dan mengetahui respon dari masyarakat mengenai kegiatan intensifikasi yang dilakukan.
3. Bagi Umum, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Intensifikasi pemungutan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan intensifikasi ini berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Orpha Jane, dalam buku Adrian Sutedi (2009:100), upaya intensifikasi ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan untuk memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan

sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan daerah yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya ekstensifikasi pajak juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa yang akan datang. Untuk itu, perlu perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara (Siti Kurnia, 2013:27), yaitu :

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, yang selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang mewakili suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan.

5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan tentang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.


6. Kualitas petugas pajak

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil.

Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas yang tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Maka, berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti mengemukakan kerangka pemikiran, sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:96) pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dan dukungan teori yang ada maka diajukan hipotesis penelitian, yaitu :

- $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB secara parsial.
- $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB secara parsial.
- $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB secara simultan.
- $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB secara simultan.

1.8 Hubungan Antara Teori Intensifikasi Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian.

Rochmat Soemitro mengungkapkan kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak, perluasan objek pajak, penyempurnaan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013 : 90). Tujuan utama pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada kinerja dan sistem administrasi sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi (Selvia dan Abriandi, 2014 : 29).